



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.268, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk.
Impor. Dextrose. Monohydrate

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/PMK.011/2009

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK *DEXTROSE MONOHYDRATE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia pada periode penyelidikan tahun 2004-2007, yang menunjukkan terjadinya lonjakan impor barang terselidik sehingga menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1598/M-DAG/5/2008 tanggal 10 November 2008, mengusulkan penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *Dextrose Monohydrate*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk *Dextrose Monohydrate*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *DEXTROSE MONOHYDRATE*.

Pasal 1

Terhadap impor produk *Dextrose Monohydrate* dengan pos tarif 1702.30.10.00 dan pos tarif 1702.40.00.00 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, kecuali terhadap :

- a. *glucose syrup*;
- b. *dextrose monohydrate pharma grade*; dan
- c. *maltodextrine*.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan terhadap importasi *Dextrose Monohydrate* dari semua negara, kecuali terhadap produk *Dextrose Monohydrate* yang diproduksi dan diimpor dari negara-negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Terhadap impor produk *Dextrose Monohydrate* dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 4

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun I	Rp 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram
2.	Tahun II	Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram
3.	Tahun III	Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogram

Pasal 5

Tarif Bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor barang dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *Dextrose Monohydrate* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 133/PMK.011/2009 TENTANG
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
 PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
 DEXTROSE MONOHYDRATE

**Daftar Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Tindakan Pengamanan
 (Safeguard Measures) terhadap Dextrose Monohydrate berdasarkan
 Article 9.1 of The Agreement On Safeguards**

No.	Negara
1	Afghanistan
2	Albania
3	Algeria
4	American Samoa
5	Angola
6	Anguilla
7	Antigua and Barbuda
8	Antilles (Netherlands)
9	Argentina
10	Armenia
11	Aruba
12	Ascension
13	Austral Islands
14	Azerbaijan
15	Bahamas
16	Bahrain
17	Bangladesh
18	Barbados
19	Belarus
20	Belize
21	Benin
22	Bermuda
23	Bhutan
24	Bolivia
25	Bosnia and Herzegovina
26	Botswana
27	Bouvet Islands
28	Brazil
29	British Antarctic Territories
30	British Indian Ocean Territory
31	British Virgin Islands
32	Brunei Darussalam
33	Burkina Faso

No.	Negara
34	Burundi
35	Cambodia
36	Cameroon
37	Canary Islands
38	Cape Verde
39	Caroline Islands
40	Cayman Islands
41	Central African Republic
42	Ceuta and Mellia
43	Chad
44	Chile
45	Chinese Taipei
46	Christmas Islands
47	Cocos Islands
48	Colombia
49	Comoros
50	Congo, Democratic Republic of the
51	Congo, Republic of
52	Cook Islands
53	Costa Rica
54	Cote d'Ivoire
55	Croatia
56	Cuba
57	Curacao
58	Cyprus
59	Djibouti
60	Dominica
61	Dominican Republic
62	Ecuador
63	Egypt
64	El Salvador
65	Equatorial Guinea
66	Eritrea

No.	Negara
67	Estonia
68	Ethiopia
69	Falkland Islands and Dependencies
70	Fiji
71	French Polynesia
72	French Southern and Antarctic Territories
73	Gabon
74	Gambia
75	Georgia
76	Ghana
77	Gibraltar
78	Gilbert and Ellice Islands
79	Greenland
80	Grenada
81	Guam
82	Guatemala
83	Guinea
84	Guinea-Bissau
85	Guyana
86	Haiti
87	Heard Island and McDonald Island
88	Honduras
89	Hong Kong
90	Hungary
91	India
92	Iran, Islamic Republic of
93	Iraq
94	Israel
95	Jamaica
96	Jordan
97	Kazakhstan
98	Kenya
99	Kiribati
100	Korea, Democratic People's Republic of
101	Kuwait
102	Kyrgyzstan
103	Lao People's Democratic Republic of
104	Latvia

No.	Negara
105	Lebanon
106	Lesotho
107	Liberia
108	Libyan Arab Jamaririya
109	Lithuania
110	Macao
111	Macedonia (The Former Yugoslav Republic of)
112	Madagascar
113	Malawi
114	Malaysia
115	Maldives
116	Mali
117	Malta
118	Marianas Islands (North)
119	Marshall Islands
120	Mauritania
121	Mauritius
122	Mayotte
123	Mexico
124	Micronesia, Federated States of
125	Moldova, Republic of
126	Mongolia
127	Montserrat
128	Morocco
129	Mozambique
130	Myanmar
131	Namibia
132	Nauru
133	Nepal
134	New Caledonia and Dependencies
135	Nicaragua
136	Niger
137	Nigeria
138	Niue
139	Norfolk Island
140	Oman
141	Pakistan
142	Palau
143	Panama

No.	Negara
144	Papua New Guinea
145	Paraguay
146	Peru
147	Philippines
148	Pitcairn Islands
149	Qatar
150	Romania
151	Russian Federation and Dependencies
152	Rwanda
153	Saint Helena and Dependencies
154	Saint Kitts and Nevis
155	Saint Lucia
156	Saint Martin
157	Saint Pierre and Miquelon
158	Saint Vincent and Grenadines
159	Samoa
160	Sao Tome and Principe
161	Saudi Arabia
162	Senegal
163	Seychelles
164	Sierra Leone
165	Singapore
166	Slovenia
167	Solomon Islands
168	Somalia
169	South Africa
170	Southern Sandwich Islands and Dependencies
171	Sri Lanka
172	Sudan
173	Suriname
174	Swaziland
175	Syrian Arab Republic
176	Tajikistan
177	Tanzania, United Republic of
178	Timor-Leste
179	Togo
180	Tokelau Islands
181	Tonga

No.	Negara
182	Trinidad and Tobago
183	Tristan de Cuhna
184	Tunisia
185	Turkey
186	Turkmenistan
187	Turks and Caicos Islands
188	Tuvalu
189	Uganda
190	Ukraine
191	United Arab Emirates
192	United States Minor Outlying Islands
193	Uruguay
194	Uzbekistan
195	Vanuatu
196	Venezuela
197	Vietnam
198	Virgin Islands (United Kingdom)
199	Virgin Islands (United States)
200	Wallis and Futuna Islands
201	Western Sahara
202	Yemen
203	Zambia
204	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI